



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- Nama lengkap : PT.BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kntor Cabang Klaten , yang beralamat di Jalan  
Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten :

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada

1. Agustina Gunawati
2. Budi Santoso
3. Yunianto Nugroho
4. Irsyad Wahida

Ke empatnya adalah Pegawai pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2767-KC-VII/AMU/5/2023 tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Juni 2023 di bawah register Nomor 316/2023;

Melawan :

I. Nama lengkap : Sri Wahyuningsih  
Tempat tanggal lahir : Klaten 23 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Alamat : Tegalsari RT002, RW011, Kel. Sengon,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

II. Nama lengkap : Sardiyana  
Tempat tanggal lahir : Klaten 20 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Pekerjaan : Guru ;  
Alamat : Tegalsari RT002, RW011, Kel. Sengon,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Hal. 1 dari 3 hal. Pent. No.39 Pdt.GS/2023/PN.Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 27 Juni 2023, terhadap perkara aquo telah terjadi pelunasan oleh para Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karenanya pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, karenanya pemeriksaan terhadap perkara aquo tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Kln. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Kln. dari dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.179.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada ini Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami ALFA EKOTOMO.,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II .

Panitera Pengganti;

Hakim;

Hal. 2 dari 3 hal. Pent. No.39 Pdt.GS/2023/PN.Kln.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO

ALFA EKOTOMO.,S.H.,M.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	:-----	Rp. 30.000,-
PNBP Relas	:-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:-----	Rp. 75.000,-
Panggilan	:-----	Rp. 14.000,-
Meterai	:-----	Rp. 10.000,-
Redaksi	:-----	Rp. 10.000,-
PNBP pencabutan	:-----	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 179.000,-

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pent. No.39 Pdt.GS/2023/PN.Kln.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Pent. No.39 Pdt.GS/2023/PN.Kln.